



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 28/DPRD/188.4/TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), maka dipandang perlu merencanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2025;
- b. bahwa rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan di susun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

10. Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 45);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Makassar No.500.3.10.1/3/B.HUK/XI/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
 2. Surat Pimpinan Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Nomor 03/K.A/DPRD/XI/2024 tanggal 13 November 2024;
 3. Surat Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar Nomor 01/ /DPRD/005/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
 4. Surat Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Nomor Komisi C/04/DPRD/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
 5. Surat Pimpinan Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Nomor Komisi D/004/DPRD/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
 6. Laporan hasil rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar Nomor 105/DPRD/Bapemperda XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024
 7. Laporan hasil rapat Badan Musyawarah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan DPRD ini;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022) Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar yang menjadi prioritas Tahun 2025;

KETIGA Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Desember 2024

WAKIL KETUA DPRD KOTA MAKASSAR



ANDI SUHARMIKA, SH

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Wali Kota Makassar;
3. Pimpinan DPRD Kota Makassar;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kota Makassar;
5. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar;
6. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar;
7. Sekretaris DPRD Kota Makassar;
8. Pertinggal.-


TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SKPD/AKD PENGUSUL	SKALA PRIORITAS
1.	Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
2.	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
3.	Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
4.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Pariwisata)	BARU
5.	Rancangan Perda tentang pembentukan Perumda RPH Kota Makassar	1.Pemerintah Kota Makassar (BRIDA) 2 Pemerintah Kota Makassar (Bagian Perekonomian)	BARU
6.	Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Pemerintah Kota Makassar (BAPPEDA)	BARU
7.	Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar (Bagian Perekonomian)	BARU
8..	Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Lingkungan Hidup)	BARU
9..	Rancangan Perda tentang Kearsipan	Komisi A DPRD Kota Makassar	BARU
10.	Rancangan Perda tentang Pengelolaan Parkir di Kota Makassar	Komisi B DPRD Kota Makassar	BARU
11.	Rancangan Perda tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan	Komisi C DPRD Kota Makassar	BARU
12.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Komisi C DPRD Kota Makassar	BARU

13.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya	Komisi D DPRD Kota Makassar	BARU
14.	Perubahan Perda No.1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Bapemperda DPRD Kota Makassar	BARU
15.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Bapemperda DPRD Kota Makassar	BARU

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Desember 2024

WAKIL KETUA DPRD KOTA MAKASSAR



ANDI SUHARMIKA, SH